



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No: 311/Pid.B/2013/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama : SUFRIYADI Als. ADI  
Tempat Lahir : Lombok Timur  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 29 Maret 1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : - Dusun Puncang Sari Desa Pringgabaya  
Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur.  
Atau Lingkungan Montong Are RT.001  
Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota  
Mataram.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggl 11 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 09 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 18 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal, sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d 10 September 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal sejak tanggal 11 September 2013 s/d 09 Nopember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Setelah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah Memeriksa barang bukti.

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Setelah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan terdakwa **SUFRIYADI Als. ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **SUFRIYADI Als. ADI** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar rekap pengambilan piutang customer.
  - 1 (satu) bendel surat tugas tagih.
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan.
  - 15 (lima belas) lembar konformasi piutang.
  - 17 (tujuh belas) lembar faktur pajak.

**Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi serta memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Rec-Perk : PDM – 160 /Matar/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUFRIYADI Als. YADI telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan **29 Maret 2013** atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu disekitar waktu itu yaitu pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA (PT.SNS) yang beralamat di jalan Ahmad Yani Lingk. Lendang Ree, Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SUFRIYADI Als. ADI** adalah karyawan tetap atau Sales pada PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA (PT.SNS) yang bergerak dalam bidang distributor minuman dan makanan ringan sejak tanggal 01 Maret 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

015/SK/HCD-SNS/BALI-NUSRA/III/2012 tanggal 01 Maret 2012, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu **mengorder / menawarkan / menjual produk barang PT. SNS**, sekaligus sebagai kolektor untuk melakukan tagihan pembayaran barang yang telah laku terjual di outlet/langganan. Untuk tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa diberikan gaji pokok, serta tunjangan lain-lain setiap bulannya sebesar Rp. 1.421.200,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) bahkan terdakwa juga mendapat bonus jika penjualan mencapai target.

Didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dengan cara :

~ Menggelapkan uang perusahaan dengan cara melakukan tagihan ke outlet-outlet langganan atas dasar nota tagihan yang telah jatuh tempo, kemudian uang hasil tagihan tidak terdakwa laporkan atau setorkan ke bagian Admin Piutang yang dijabat oleh saksi NI MADE NILA WARDANI. Apabila outlet/langganan telah melakukan pelunasan maka tugas terdakwa adalah memberikan faktur pajak kepada langganan.

Terhadap Faktur pajak yang belum lunas dikembalikan lagi ke bagian Admin Piutang. Apabila langganan melakukan pembayaran dengan cara mencicil maka terdakwa akan mengembalikan faktur ke bagian admin Piutang untuk dicatat beberapa jumlah cicilannya. Namun karena terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari langganan yang telah lunas ke perusahaan maka sebagai bukti pelunasan terdakwa meminta kembali/meminjam faktur pajak dari langganan/outlet dengan alasan untuk digunakan menyesuaikan Program atau diskon yang belum diselesaikan, bahkan ada juga yang faktur pajaknya terdakwa ambil secara diam-diam dari salah satu langganan, sehingga bagian admin piutang tidak akan mengetahui bahwa langganan telah melakukan pelunasan. Dan ada beberapa langganan yang mencicil pembayaran, uangnya tidak terdakwa setorkan atau laporkan melainkan terdakwa ambil untuk kepentingan terdakwa sendiri.

~ Selain menggelapkan uang terdakwa juga melakukan order fiktif dengan cara mengorder barang dengan mengatasnamakan beberapa outlet/langganan namun setelah barang dikeluarkan, barang tidak didistribukan ke outlet yang mengorder sesuai pada faktur pajak melainkan terdakwa jual ditempat lain, dan uangnya tidak disetorkan terdakwa ke Perusahaan.

Perbuatan terdakwa baru diketahui oleh pihak perusahaan ketika salah satu Outlet menghubungi perusahaan bahwa orderannya tidak diantarkan padahal sudah lama mengorder sehingga kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbutannya, bahwa terdakwa tidak menyetorkan secara keseluruhan uang hasil tagihan terhadap sebanyak 12 (dua belas) outlet dan telah melakukan order fiktif sebanyak 5 (lima) faktur pajak secara berturut-turut yaitu sejak sekitar tanggal 02 Maret 2013 sampai tanggal 29 Maret 2013. Selanjutnya pihak perusahaan melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengecekan ke masing-masing outlet dengan membuat konfirmasi piutang. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi I GEDE WIADNYANA, Dkk diperoleh informasi bahwa semua outlet telah melakukan pelunasan kepada terdakwa selaku sales dan beberapa Outlet/langganan mengatakan tidak pernah mengorder barang sesuai faktur pajak yang ditunjukkan.

Dari hasil audit Nota yang dilakukan oleh saksi PAJRIN NUR secara manual bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut yaitu:

| N o. | Nama pelang-gan/Outlet | Nomor Fak-tur/Invoice     | Tang-gal Bayar | Piutang (Rp) | Pem-bayaran (Rp) | Pengambi-lan/uang yang digelapkan Terdakwa (Rp) |
|------|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------------|---|
| 1.   | Toko Tunggal Manik     | F0049-010.200-13.00013115 | 27-03-13       | 18.573.391,- | 3.000.000,-      | 15.573.391,-                                    |
| 2.   | Duta Ria I             | F0049-010.200-13.00013107 | 27-03-13       | 9.992.895,-  | 1.000.000,-      | 8.992.895,-                                     |
| 3.   | ASMUNI                 | F0049-010.200-13.00011947 | 10-04-13       | 6.104.226,-  | 5.104.226,-      | 1.000.000,-                                     |
| 4.   | IBU IS                 | F0049-010.200-13.00012137 | -              | 13.676.200,- | -                | 13.676.200,-                                    |
| 5.   | IBU IS                 | F0049-010.200-13.00012891 | -              | 25.994.863,- | -                | 25.994.863,-                                    |
| 6.   | IBU RUSMIATI           | F0049-010.200-13.00012703 | 01-04-13       | 3.373.835,-  | 2.000.000,-      | 1.373.835,-                                     |
| 7.   | FAJAR MURNI            | F0049-010.200-13.0001387  | 01-04-13       | 8.300.000,-  | 2.957.100,-      | 5.342.900,-                                     |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                 |  |              |                  |                 |              |
|----|---------------------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|
|    |                                 | 5                                      |              |                  |                 |              |
| 8. | MASA KINI<br>II/H.ABD.MAN<br>AN | F0049-<br>010.200-<br>13.0001194<br>5  | -            | 4.325.25<br>0,-  | -               | 4.325.250,-  |
| 9. | EFIM                            | F0049-<br>010.200-<br>13.0001025<br>5  | -            | 7.115.00<br>0,-  | -               | 7.115.000,-  |
| 10 | EFIM                            | F0049-<br>010.200-<br>13.0001232<br>2  | 12-04-<br>13 | 19.822.2<br>80,- | 7.000.000<br>,- | 12.822.280,- |
| 11 | IMRON                           | F0049-<br>010.200-<br>13.0001346<br>9  | -            | 2.678.32<br>5,-  | -               | 2.678.325,-  |
| 12 | PAK AGUS                        | F0049-<br>010.200-<br>13.0001162<br>3  | -            | 1.862.50<br>0,-  | -               | 1.862.500,-  |
| 13 | PANIATI H                       | F0049-<br>010.200-<br>13.0001127<br>10 | -            | 9.476.20<br>0,-  | -               | 9.476.200,-  |
| 14 | NURUL<br>YANTI                  | F0049-<br>010.200-<br>13.0001125<br>20 | 13-04-<br>13 | 852.767,-        | 352.767,-       | 9.398.730,-  |
| 15 | LALU JANA                       | F0049-<br>010.200-<br>13.0001144<br>18 | 04-04-<br>13 | 10.449.6<br>00,- | 1.050.870<br>,- | 2.107.834,-  |
| 16 | UD. ARZAKI                      | F0049-<br>010.200-<br>13.0001347<br>5  | 12-04-<br>13 | 3.107.83<br>4,-  | 1.000.000<br>,- | 2.107.834,-  |
| 17 | ZARKAS/MA<br>SA KINI IV         | F0049-<br>010.200-                     | -            | 3.736.33<br>5,-  | 1.000.000<br>,- | 3.736.335,-  |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |            |  |  |                  |               |
|--|--|------------|--|--|------------------|---------------|
|  |  | 13.0001310 |  |  |                  |               |
|  |  | 5          |  |  |                  |               |
|  |  |            |  |  | 34.464.96<br>3,- | 125.976.538,- |

Bahwa akibat **beberapa perbuatan** terdakwa yang telah menggelapan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi terdakwa, pihak PT. SINAR NIAGA SE-JAHTERA mengalami kerugian sebesar **Rp. 125.976.538 ,-** (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. **AGUSTINUS BAMBANG YULIANTO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi benar .
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera sebagai kepala Depo kantor perwakilan Bali yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman ringan, sedangkan terdakwa sebagai sales yang bertugas untuk mengorder / menawarkan /menjual produk barang PT. SNS, sekaligus sebagai kolektor untuk melakukan tagihan pembayaran barang yang telah laku terjual di outlet/langganan.
- Bahwa batas pembayaran ada yang 14 hari dan maksimal 35 hari.
- Bahwa dalam melakukan penagihan terdapat faktur warna putih yang harus diserahkan oleh terdakwa kepada pelanggan setelah pelanggan melakukan pelunasan, dengan demikian bukti pelunasan bagi perusahaan uang sudah masuk.
- Bahwa terdakwa menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.421.200, dan jika mencapai target dapat bonus Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa bekerja menyalurkan produk menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa juga menerima order dari outlet-outlet, pekerjaan terdakwa awalnya beres, namun sekitar bulan Maret 2013, pekerjaan terdakwa mulai tidak beres. Uang pembayaran dari pelanggan telah digelapkan oleh terdakwa hingga mencapai jumlah sebanyak **Rp. 125.976.538 ,-** (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), saksi mengetahui ada uang yang digelapkan setelah saksi memerintahkan anak buah untuk melakukan rolling supaya tidak jenuh ternyata ada uang yang digelapkan lalu saksi menyuruh untuk mengecek ke outlet-outlet ternyata ada selisih.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa modusnya terdakwa bekerja seperti biasa untuk lakukan penagihan dan beberapa pelanggan sudah lunas, namun terdakwa meminjam lagi faktur pajak yang warna putih dengan alasan mau ada program yang belum beres lalu faktur putih dikembalikan ke kantor sehingga belum dianggap lunas/ seolah-olah belum lunas.
- Bahwa modus yang kedua, yaitu ada beberapa outlet yang menitip pembayaran yang jumlahnya tersebut yang sudah disetorkan oleh terdakwa namun tidak seluruhnya, sebagian besar digelapkan uang tersebut dipergunakan keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga mengatas namakan salah satu toko yang mengorder barang tapi barangnya dijual ketempat lain dan uangnya tidak disetorkan seluruhnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

### Saksi 2. NI MADE NILA WARDANI

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi sebagai petugas admin piutang pada PT. SNS yang tugasnya yaitu menerima dan mengeluarkan nota-nota tagihan yang telah jatuh tempo untuk ditagih pembayarannya oleh sales ke outlet langganannya.
- Bahwa perbuatan penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 08 April 2013 bertempat di kantor PT. SNS.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara ,melakukan tagihan dari outlet pelanggannya, setelah mendapatkan pembayarannya terdakwa tidak menyetorkan ke PT. SNS, selain itu terdakwa juga melakukan membuat nota fiktif artinya nota yang dibuat tidak didistribusikan ke outlet/langganannya yang tertera dalam faktur melainkan dijual ke tempat lain secara tunai dan uangnya tidak disetorkan ke PT. SNS.
- Bahwa awalnya saksi akan membuat Surat Tugas Tagih (STT) atas nama sales sesuai JKS (Jadwal Kunjungan Sales) selanjutnya nota/faktur saksi serahkan kepada sales setelah selesai melakukan tagihan pada sore harinya maka sales yang bersangkutan akan menyetor kembali nota beserta STT kepada saksi untuk diperiksa apakah pembayarannya sudah sesuai atau tidak , jika sudah sesuai maka jumlah uang tersebut akan disetorkan ke kasir PT. SNS untuk dimasukkan ke system computer.
- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan faktur dan STT kepada saksi namun dari faktur yang diserahkan kepada saksi ada uang yang tidak dilaporkan/dicatat di STT selain itu pula ada faktur yang telah dilunasi oleh pelanggan diserahkan kembali kepada saksi, jadi dengan demikian PT. SNS tidak tahu jika faktur-faktur itu sudah dilunasi oleh aoutlet/langganannya se-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga outlet tidak kelihatan telah melunasi pembayaran barangnya sehingga piutangnya masih menggantung di perusahaan.

- Bahwa prosedur pemesanan barang yaitu outlet akan mengorder barang kepada sales yang datang ke tempat langganan setelah disorder, sales akan mencatat barang yang akan disorder selanjutnya sales akan menyerahkan catatan ke PT. SNS, setelah diterima lalu barang yang disorder akan dibuatkan faktur pajak (faktur penjualannya) setelah terbit kemudian barang akan diantarkan oleh salespengantar, setelah diterima, outlet akan menerima barang yang selanjutnya menandatangani faktur pajak sebagai tanda terima barang, sedangkan pembayarannya biasanya dilakukan 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari sejak barang tersebut diterima oleh outlet yang berhak menerima pembayaran barang tersebut adalah sales yang ditugaskan ditempat itu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pimpinan menjelaskan bahwa ada faktur tagihannya yang uangnya telah digelapkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi mengumpulkan faktur tagihan atas nama terdakwa, setelah terkumpul selanjutnya di cek secara manual ke outlet langganan, setelah di cek ternyata ditemukan banyak faktur yang telah dilunasi oleh pelanggan.
- Bahwa setelah diketahui terdakwa melakukan penggelapan, pihak perusahaan memberikan kebijakan kepada terdakwa untuk mengganti uang yang telah digunakan sesuai pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.
- Benar bahwa dari hasil audit yang dilakukan ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar/nota faktur.
- Bahwa dari faktur yang di audit di outlet-outlet diketahui jika perbuatan itu dilakukan sejak tanggal 2 maret 2013 sampai tanggal 29 maret 2013.
- Bahwa dari seluruh nota yang saksi sebutkan, jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. **125.976.538** ,- (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## Saksi 3. I GEDE WIADNYANA

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kontroler dimana saksi pernah mendapatkan laporan dari outlet langganan PT. Sinar Niaga Sejahtera jika pembayaran barangnya telah digelapkan oleh Sales PT. SNS yakni terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada tanggal 08 April 2013 bertempat di kantor PT. SNS yang terletak di jalan Ahmad Yani Lingk. Lendang Ree, Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa melakukan penagihan dari outlet/pelanggannya, setelah mendapatkan pembayarannya terdakwa tidak emnyetorkannya ke PT. SNS, dan selain itu terdakwa membuat nota fiktif artinya barang disorder atas nama salah satu outlet pelanggannya namun setelah diterima barangnya tidak di distribusikan ke outlet yang mengorder namun barangnya dijual sendiri secara cash atau tunai ditempat lain dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah salah satu outlet langganan menelpon saksi dan complain bahwa barang yang telah disorder tidak diantar oleh terdakwa padahal sudah lama mengorder, mendengar hal tersebut saksi mulai curiga kepada terdakwa kemudian saksi enanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT.SNS, selanjutnya dari pihak perusahaan melakukan audit terhadap nota tagihan kemudian melakukan pengecekan ke outlet/pelanggannya secara manual dengan cara konfirmasi disertai bukti konfirmasi piutang.
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar/nota faktur yang umumnya sudah kadaluarsa atau jatuh temponya sudah cukup lama namun belum dilunasi oleh outlet/pelanggan, mengetahui hal tersebut lalu kami mengecek secara manual ke outlet-outlet dan hasilnya dari seluruh outlet yang kami datangi menyatakan bahwa nota-nota yang ditunjukkan kepadanya telah dilunasi kepada terdakwa dan ada pula yang tidak pernah menerima barang walaupun nota yang ditunjukkan atas nama tokonya.
- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah saksi bersama saksi PAJRIN NUR.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan secara manual dilapangan ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar faktur pajak yang uangnya telah digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa dari audit yang dilakukan diketahui jika terdakwa telah melakukan penggelapan sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai 29 Maret 2013.
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya terdakwa meminjam kembali nota/faktur pajak yang telah diterima oleh outlet selanjutnya nota itu dikembalikan ke bagian admin piutang PT. SNS sehingga terdakwa tidak diketahui telah melakukan tagihan secara tunai di outlet/pelanggan.
- Bahwa apabila faktur putih belum dibayar maka faktur masih akan dikembalikan ke kantor.
- Bahwa beberapa faktur masih baru sehingga belum jatuh tempo.
- Bahwa kalau faktur masih baru, belum bisa dilakukan pengecekan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa meskipun outlet telah melakukan pelunasan saksi masih melakukan pengecekan.
- Bahwa setelah di cek ke toko-toko satu persatu, semuanya telah melakukan pelunasan, namun ada selisih, kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa ternyata uangnya dipakai untuk foya-foya dll.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan sebanyak **Rp. 125.976.538 ,-** (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### Saksi 4. **PAJRIN NUR**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penggelapan uang pada PT. Sinar Niaga Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa namun baru saksi ketahui pada tanggal 08 April 2013 di kantor PT. SNS dan yang menjadi korban adalah PT. SNS.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa melakukan penagihan dari outlet/pelanggannya, setelah mendapatkan pembayarannya terdakwa tidak emnyetorkannya ke PT. SNS, dan selain itu terdakwa membuat nota fiktif artinya barang disorder atas nama salah satu outlet pelanggannya namun setelah diterima barangnya tidak di distribusikan ke outlet yang mengorder namun barangnya dijual sendiri secara cash atau tunai ditempat lain dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah aksi melakukan audit secara manual faktur pajak ke outlet, setekah di cek banyak langganan yang mengatakan jika pembayaran barang sesuai faktur pajak yang ditunjukkan kepadanya sudah dibayar lunas kepada terdakwa, selain itu ada sebagian pelanggan yang didatangi mengaku bahwa tidak pernah mengorder barang dan tidak pernah menerima barang sesuai faktur pajak.
- Bahwa saksi melakukan audit tersebut bersama saksi GEDE WIADNYANA selaku sales coordinator yang membawahi terdakwa, kemudian setelah menemukan temuan itu saksi melaporkan kepada pimpinan perusahaan.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan sebanyak **Rp. 125.976.538 ,-** (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar/nota faktur yang uangnya telah digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa dari hasil audit terhadap nota bahwaverdakwa melakukan perbuatannya sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terdakwa menutupi dengan cara meminjam kembali nota/faktur pajak yang telah diterima oleh outlet atau langganannya selanjutnya nota itu dikembalikan ke bagian admin piutang dengan demikian terdakwa tidak ketahuan telah melakukan tagihan secara tunai di outlet.
- Bahwa saksi dulunya sebagai koordinator admin untuk memonitoring admin.
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menggelapkan uang dari hasil laporan bahwa ada beberapa faktur yang ada selisihnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### Saksi 5. **HAJI ASMU'I Amd**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi punya toko namanya Jaringan Baru di Lombok Timur.
- Bahwa saksi biasa membeli barang berupa makanan dan minuman ringan dari terdakwa yang merupakan sales dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dalam jumlahnya cukup banyak.
- Bahwa cara membeli barang yaitu dengan cara mengorder barang, baru kemudian barang dikirim.
- Bahwa apabila saksi mengoder barang kemudian dibuatkan faktur kemudian diberikan kepada saksi yang warna kuning kadang warna hijau.
- Bahwa tempo pembayaran selama 14 (empat belas) hari. Bila tidak lunas/belum lunas maka saksi tidak dikasi barang sebelum sisa utang dibayar cash, apabila sudah lunas baru diberikan faktur warna putih,
- Bahwa kalau belum lunas saksi titip cicilannya pada terdakwa.
- Bahwa tanda bukti pelunasan barang saksi pernah dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan mencocokkan pelunasannya di perusahaan, karena nota tersebut hendak dipinjam lagi maka nota tersebut saksi tandai bahwa telah lunas.
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh Pegawai PT. SNS untuk mengkonfirmasi tagihan atau piutang saksi, dan saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada utang yang belum saksi lunasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### Saksi 6. **H. ZARKASI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Benar bahwa sering mengorder barang dari terdakwa yang merupakan Sales PT. SNS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Benar bahwa saksi pernah di konfirmasi tentang faktur tagihan tertanggal 27 Maret 2013, namun setelah ditunjukkan saksi tidak pernah memesan barang dan saksi tidak pernah menerima barangnya.
- Benar bahwa tanda tangan yang tertera pada faktur pajak bukan tanda tangan saksi dan nota tersebut adalah fiktif.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### Saksi 7. LALU JANA

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan barang pada terdakwa sebagaimana faktur pajak yang ditunjukkan kepada saksi ketika pegawai dari PT. SNS datang untuk mengkonfirmasi saksi apakah ada barang yang belum saksi lunasi sebagaimana tertera pada faktur pajak.
- Bahwa saksi sering mengorder barang dari terdakwa yang merupakan Sales PT. SNS.
- Bahwa saksi pernah di konfirmasi tentang faktur tagihan tertanggal 01 April 2013, namun setelah ditunjukkan saksi tidak pernah memesan barang dan saksi tidak pernah menerima barangnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SNS sebagai karyawan tetap selaku sales.
- Bahwa terdakwa diberi gaji setiap bulan sekitar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), gaji yang terdakwa terima cukup untuk keluarga.
- Bahwa selain gaji tetap, terdakwa juga mendapatkan bonus jika penjualan mencapai target yang telah ditetapkan.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri.
- Bahwa terdakwa bertugas menerima order dari pelanggan, kemudian terdakwa ajukan ke kantor baru kemudian barang keluar, selanjutnya terdakwa salurkan kepada pemesan.
- Bahwa pelanggan melakukan pembayaran tergantung dari keadaan keuangan outlet yang paling lama 14 (empat belas) hari, harus ditagih.
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales, terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dari tagihan outlet yang melakukan pembayaran, uang hasil penjualan/penagihan tidak terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- setoran, terdakwa lakukan dengan cara pembayaran cicilan terdakwa potong sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bila telah lunas terdakwa pinjam lagi faktur dari pelanggan yang melunasi dan terdakwa laporkan belum lunas.
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan seluruhnya sebanyak **Rp. 125.976.538** ,- (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - Bahwa terdakwa menggelapkan uang penjualan sudah berlangsung hampir 2 (dua) tahun karena terdakwa melakukan dengan sedikit-sedikit, perusahaan tidak tahu, padahal audit sering dilakukan.
  - Bahwa perbuatan terdakwa baru ketahuan karena ada salah satu pelanggan yang mengorder barang komplain bahwa barangnya tidak dikirim, karena piutangnya sudah jatuh tempo sehingga tidak bisa order barang.
  - Bahwa perusahaan tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggelapkan uang perusahaan.
  - Bahwa atas kerugian yang dialami perusahaan, terdakwa tidak ada uang untuk mengembalikan kerugian perusahaan namun akan terdakwa cicil nanti.
  - Bahwa cara terdakwa menggelapkan yaitu sistim gali lubang tutup lubang sehingga perbuatan yang sudah berlangsung lama tidak ketahuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar rekap pengambilan piutang customer.
- 1 (satu) bendel surat tugas tagih.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan.
- 15 (lima belas) lembar konformasi piutang.
- 17 (tujuh belas) lembar faktur pajak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya berhubung karena pekerjaan atau jabatannya ;
3. Sebagai perbuatan berlanjut ;

### Unsur 1. "Barang Siapa".

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana. -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SUFRYADI Alias ADI kemuka persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

### Unsur 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya berhubung karena pekerjaan atau jabatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku karyawan tetap PT. SNS yang tugas sehari-harinya sebagai Sales untuk menyalurkan produk makanan dan minuman ringan ke outlet-outlet di beberapa tempat dengan sisitim order dan pembayaran dilakukan antara 14 sampai 30 hari. Kemudian uang hasil tagihan yang diterima terdakwa tidak dilaporkan dan tidak disetorkan secara keseluruhan sesuai Surat Tugas tagih yang diterima terdakwa dari petugas Admin perusahaan. Selain itu terdakwa juga membuat order fiktif dengan mengatas namakan salah satu outlet, setelah barang keluar dari gudang PT. SNS terdakwa menyalurkan atau menjualnya kepada outlet lain yang tidak memesan, dan uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan diambil dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa pribadi. Akibat perbuatan yang dilakukan secara terus menerus tersebut pihak PT. SNS menederita kerugian sejumlah **Rp. 125.976.538 ,- (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).**
- Bahwa barang-barang yang disalurkan oleh terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa merupakan sales yang berstatus karya-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wan tetap PT. SNS sehingga setiap hari terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan barang berdasarkan order yang masuk ke perusahaan dan terdakwa juga berhak untuk melakukan pengambilan uang penjualan pada outlet yang memesan barang dari perusahaan melalui terdakwa selaku sales.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara bertahap atau berturut-turut sejak tanggal 02 maret 2013 sampai tanggal 29 Maret 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, telah terungkap bahwa selaku karyawan PT. SNS tidak menyetorkan hasil penjualannya melainkan diambil dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa pribadi. Akibat perbuatan yang dilakukan secara terus menerus tersebut pihak PT. SNS menederita kerugian sejumlah Rp. **125.976.538** ,- (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 ini telah terpenuhi.

Unsur ke. 3 Sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tata cara terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan Unsur ke-2 diatas yang mencerminkan adanya 1 (satu) niat atau kehendak, dan melihat jenis perbuatannya yang sama, yaitu, Penggelapan, serta memperhatikan jarak waktu antara kejadian yang pertama dengan kejadian-kejadian selanjutnya tidaklah berselang terlalu lama, yaitu secara bertahap atau berturut-turut sejak tanggal 02 maret 2013 sampai tanggal 29 Maret 2013 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi Unsur "Sebagai Perbuatan Berlanjut".

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan diku-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) lembar rekap pengambilan piutang customer.
- 1 (satu) bendel surat tugas tagih.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan.
- 15 (lima belas) lembar konformasi piutang.
- 17 (tujuh belas) lembar faktur pajak.

Akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUFRIYADI Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekap pengambilan piutang customer.
  - 1 (satu) bendel surat tugas tagih.
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan.
  - 15 (lima belas) lembar konformasi piutang.
  - 17 (tujuh belas) lembar faktur pajak.

**Tetap terlampir dalam berkas**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 2 September 2013 oleh kami. BAGUS IRAWAN.,SH., MH.,. Selaku ketua majelis, Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH. dan ABU ACHMAD SIDQI AMSYA.,SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WWIK HARYANI, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh BAIQ SRI SAPTIANINGSIH., SH. Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. NURUL HIDAYAH, SH., MH.

ttd

2..ABU ACHMAD SIDQI AMSYA.,SH

### HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

BAGUS IRAWAN, SH.,MH

### PANITERA PENGGANTI

ttd

WWIK HARYANI.,S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)